

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

Untuk memudahkan dalam memahami pengertian-pengertian yang penulis gunakan dalam skripsi ini peneliti membuat beberapa pengertian yang diambil dari buku-buku referensi dan juga pendapat para ahli melalui media internet mengenai hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut

##### **1. Pengertian Pelayanan**

Pelayanan publik atau umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang public maupun jasa public yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Gronroos (2005:2) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pelayanan. Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen-pelanggan.

##### **2. Pengertian Keagenan**

Menurut R.P. Suyono (2007:101) dalam bukunya yang berjudul Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut. Keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bila mana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, Dimana salah satu pihak “agen” (*agent*) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan “pemilik” (*principal*) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agen mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya.

Usaha keagenan kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan / atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia ( Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2019 )

a. Jenis agen kapal

Menurut R.P. Suyono (2007:101-102) dalam bukunya yang berjudul Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor 11 Impor Melalui Laut secara garis besar, dikenal tiga jenis agen kapal yaitu:

- 1). *General agent* adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan di Indonesia.
- 2). *Sub-agent* adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu, Sub-agent adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. Sub-agent ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari general agent.
- 3). Cabang agen adalah cabang dari *general agent* di pelabuhan tertentu.

**3. Proses Terjadinya Keagenan**

Untuk menjadi agen suatu kapal dari principal dapat melalui:

a. Principal Umum

Dalam hal ini principal baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif perusahaan orang lain (rekomendasi) mengontrak agen pelayaran untuk menangani kapalnya selama di pelabuhan tertentu.

b. General Agent

Dalam hal ini agen pelayaran sebagai agen kapal yang ditunjuk oleh general agent atas nama principal. Posisi agen pelayaran disini sebagai sub agent.

#### 4. Jenis – jenis Keagenan

Jenis-jenis keagenan dibagi menjadi beberapa jenis dari usaha keagenan, yaitu sebagai berikut:

- a. *General Agent* yaitu perusahaan nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan di Indonesia.

Tugasnya adalah koordinasi operasi dan pemasaran memastikan bahwa bongkar dan muat kapal dikerjakan dengan baik oleh perusahaan bongkar muat, memastikan kapal masuk ke tempat sandar dan pemanduan serta kapal-kapal tunda dilakukan dengan baik.

- b. *Sub-agent* yaitu perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent untuk melayani kebutuhan kapal di pelabuhan tertentu.

Tugasnya adalah sebagai wakil atau agen dari general agent yang melayani kebutuhan kapal dan awak kapal, perbaikan atau pemeliharaan kapal, penyediaan onderdil atau suku cadang kapal.

#### 5. Tugas pokok keagenan

Dalam prakteknya agen pelayaran mempunyai tugas yaitu mengurus semua kebutuhan kapal selama kapal berada di pelabuhan. Hal ini dimaksudkan agar selama kapal berada di pelabuhan tidak mengalami hambatan atau kendala. Tugas-tugas pokok keagenan pelayaran adalah sebagai berikut:

- a. Mengusahan muatan kapal
- b. Mengurus kebutuhan awak kapal (misalnya ada awak kapal yang sakit dan perlu obat2an)
- c. Mengurus *Clearance In* dan *Clearance Out* kapal di pelabuhan
- d. Mengurus kebutuhan kapal ( seperti bunker, air, dll )
- e. Mengurus bongkar muat barang.
- f. Menyelesaikan dokumen-dokumen muatan.

Dalam hal ini, maka perlindungan terhadap kepentingan kapal, nahkoda, anak buah kapal, muatan dan pemilik barang dapat diberikan kepada agen kapal. Kepada agen inilah pengusaha kapal mempercayakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Agen kapal bekerja atas nama pengusaha kapal

sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh pengusaha kapal, oleh karena itu yang bertanggung jawab keluar tetap pada pengusaha kapal

## **6. Fungsi keagenan**

Dalam hal ini, sebagai usaha khusus dalam pekerjaan bidang jasa angkutan laut, seperti pekerjaan melayani kedatangan kapal atau keberangkatan kapal dan muatan masuk atau muatan keluar secara langsung dapat memenuhi alat transportasi barang serta menunjang kelancaran arus barang. Sedangkan fungsi agen pelayaran meliputi:

- a. Agen merupakan perwakilan Perusahaan Pelayaran dengan pertimbangan praktis dan ekonomis pengusaha kapal akan menunjuk agen di pelabuhan yang disinggahi oleh kapalnya guna melayani segala aktivitas yang dibutuhkan serta melakukan berbagai macam pekerjaan lain yang menyangkut kebutuhan kapal, hal ini disebabkan karena sangat sukar untuk diselenggarakan dari tempat kedudukannya yang berjauhan. Pengusaha kapal memberitahukan kepada agen pelayaran tentang nama-nama kapal yang akan melakukan pelayaran serta mencantumkan tanggal singgah masing-masing pelabuhan.
- b. Pekerjaan agen dalam hubungan dengan berbagai logistic kapal:
  - 1). Antara shipper dan pihak pengusaha kapal
  - 2). Di kantor pengusaha kapal atau agen

## **2.2.Pelabuhan**

### **1. Pengertian Pelabuhan**

Menurut Feri Setiawan, et all, 2016, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang di pergunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang dan di lengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,naik turun

penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 pasal 1 ayat 1 Tahun 2015 )

Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas atas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah” (D.A Lasse, 2014).

Pelabuhan (port) merupakan suatu daerah perairan yang terlindung dari gelombang dan digunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal maupun kendaraan air lainnya yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, barang maupun hewan, reparasi, pengisian bahan bakar dan lain sebagainya yang dilengkapi dengan dermaga tempat menambatkan kapal, kran-kran untuk bongkar muat barang, gudang transito, serta tempat penyimpanan barang dalam waktu yang lebih lama, sementara menunggu penyaluran ke daerah tujuan atau pengapalan selanjutnya.

## **2. Inaportnet**

*Inaportnet* adalah portal elektronik yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhan secara cepat, aman, netral, dan mudah yang terintegrasi dengan instansi pemerintah, badan usaha pelabuhan dan badan industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik indonesia

Pengguna *Inaportnet* adalah instansi pemerintah dan badan usaha pelabuhan serta pelaku industri logistik di Indonesia yang memanfaatkan jasa kepelabuhan seperti : *Shipping Lines / Agent, Freight Forwarder, CFS ( Container Freight Station )*, *Custom Brokerage / PPJK*, Importir dan eksportir depo Container, Warehouse, dan inland Transportation ( Truk, Kereta Api, Tongkang ) ( Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, 2013 )



kawasan operasi PT. Pelindo IV, Ujung Pandang, sebagai pelabuhan umum. (Soemartono,2010)

b. Pelabuhan Khusus

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang suatu kegiatan tertentu dan hanya digunakan untuk kepentingan umum dengan keadaan tertentu dan dengan ijin khusus dari Pemerintah. Pelabuhan ini dibangun oleh suatu perusahaan baik pemerintah ataupun swasta yang digunakan untuk mengirim hasil produksi perusahaan 10 tersebut, salah satu contoh adalah Pelabuhan LNG Arun di Aceh, yang digunakan untuk mengirim gas alam cair ke daerah/negara lain, Pelabuhan Pabrik Aluminium di Sumatra Utara (Kuala Tanjung), yang melayani import bahan baku bouksit dan ekspor aluminium ke daerah/negara lain

## 2.Segi Kegunaan

a. Pelabuhan Barang

Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas untuk bongkar muat barang, seperti (Rahman, 2011):

- 1) Dermaga harus panjang dan mampu menampung seluruh panjang kapal sekurang-kurangnya 80% dari panjang kapal. Hal ini disebabkan oleh proses bongkar muat barang melalui bagian depan maupun belakang kapal dan juga di bagian tengah kapal.
- 2) Pelabuhan barang harus memiliki halaman dermaga yang cukup lebar, untuk keperluan bongkar muat barang, yang berfungsi untuk mempersiapkan barang yang akan dimuat di kapal, maupun barang yang akan di bongkar dari kapal dengan menggunakan kran. Bentuk halaman dermaga ini beranekaragam tergantung pada jenis muatan yang ada, seperti :
- 3) Barang-barang potongan (general cargo), yaitu barang yang dikirim dalam bentuk satuan seperti mobil, truk, mesin, serta barang yang dibungkus dalam peti, karung, drum dan lain sebagainya.
- 4) Muatan lepas (bulk cargo), yaitu barang yang dimuat tanpa pembungkus, seperti batu bara, biji besi, minyak dan lain sebagainya

- 5) Peti kemas (Container), yaitu peti yang ukurannya telah distandarisasi dan teratur yang berfungsi sebagai pembungkus barang-barang yang dikirim.
- 6) Mempunyai transito dibelakang halaman dermaga
- 7) Memiliki akses jalan maupun halaman untuk pengambilan/pemasukan barang dari gudang maupun menuju gudang, serta adanya fasilitas reparasi.

b. Pelabuhan Penumpang

Seperti halnya pelabuhan barang, pelabuhan penumpang juga melayani bongkar muat barang, namun pada pelabuhan penumpang, barang yang dibongkar cenderung lebih sedikit. Pelabuhan penumpang, lebih melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang bepergian, oleh karena itu daerah belakang dermaga lebih difungsikan sebagai stasiun/terminal penumpang yang dilengkapi dengan kantor imigrasi, keamanan, direksi pelabuhan, maskapai pelayaran dan lain sebagainya. (Rahman,2011)

c. Pelabuhan Campuran

Pelabuhan campuran ini lebih diutamakan untuk keperluan penumpang dan barang, sedangkan untuk minyak masih menggunakan pipa pengalir. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan kecil atau pelabuhan yang masih berada dalam taraf perkembangan.

d. Pelabuhan Minyak

Pelabuhan minyak merupakan pelabuhan yang menangani aktivitas pasokan minyak. Letak pelabuhan ini biasanya jauh dari keperluan umum sebagai salah satu faktor keamanan. Pelabuhan ini juga biasanya tidak memerlukan dermaga/pangkalan yang harus dapat menampung muatan vertikal yang besar, karena cukup dengan membuat jembatan perancah atau tambatan yang lebih menjorok ke laut serta dilengkapi dengan pipa-pipa penyalur yang diletakkan persis dibawah jembatan, terkecuali pada pipa yang berada di dekat kapal harus diletakkan diatas jembatan guna memudahkan penyambungan pipa menuju kapal. Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan

penambat tambahan untuk mencegah kapal bergerak pada saat penyaluran minyak.

e. Pelabuhan Ikan

Pelabuhan ini lebih difungsikan untuk mengakomodasi para nelayan. Biasanya pelabuhan ini dilengkapi dengan pasa lelang, alat pengawet, persediaan bahan bakar, hingga tempat yang cukup luas untuk perawatan alat penangkap ikan. Pelabuhan ini tidak membutuhkan perairan yang dalam, karena kapal penambat yang digunakan oleh para nelayan tidaklah besar.

f. Pelabuhan Militer

Pelabuhan ini lebih cenderung digunakan untuk aktivitas militer. Pelabuhan ini memiliki daerah perairan yang cukup luas serta letak tempat bongkar muat yang terpisah dan memiliki letak yang agak berjauhan. Pelabuhan ini berfungsi untuk mengakomodasi aktifitas kapal perang.

### 3. Segi Usaha

Jika ditinjau dari segi pengusahaannya, maka pelabuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pelabuhan yang diusahakan

Pelabuhan ini sengaja diusahakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh setiap kapal yang memasuki pelabuhan, dengan aktifitas tertentu, seperti bongkar muat, menaik-turunkan penumpang, dan lain sebagainya. Pemakaian pelabuhan ini biasanya dikenakan biaya jasa, seperti jasa labuh, jasa tambat, jasa pandu, jasa tunda, jasa dermaga, jasa penumpukan, dan lain sebagainya

b. Pelabuhan yang tidak di usahakan

Pelabuhan ini hanya merupakan tempat singgah kapal tanpa fasilitas bea cukai, bongkar muat dan lain sebagainya. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang disubsidi oleh pemerintah serta dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral perhubungan Laut.

#### 4. Segi Fungsi perdagangan nasional dan internasional

Pelabuhan jika ditinjau dari segi fungsi dalam perdagangan nasional dan internasional dapat dibedakan menjadi :

##### a. Pelabuhan Laut

Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang bebas dimasuki oleh kapal-kapal berbendera asing. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan utama dan ramai dikunjungi oleh kapal-kapal yang membawa barang ekspor/impor dari luar negeri.

##### b. Pelabuhan Pantai

Pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang lebih dimanfaatkan untuk perdagangan dalam negeri. Kapal asing yang hendak masuk harus memiliki ijin khusus

#### 5. Segi Letak Geografis

Ditinjau dari segi letak geografis, pelabuhan dapat dibedakan sebagai berikut:

##### a. Pelabuhan buatan

Pelabuhan buatan adalah suatu daerah perairan yang dilindungi dari pengaruh gelombang dengan membuat bangunan pemecah gelombang (*breakwater*), yang merupakan pemecah perairan tertutup dari laut dan hanya dihubungkan oleh satu celah yang berfungsi untuk keluar masuknya kapal. Di dalam daerah tersebut dilengkapi dengan alat penambat. (Rahman, 2011)

##### b. Pelabuhan alam

Pelabuhan alam merupakan daerah perairan yang terlindung dari badai dan gelombang secara alami, misalnya oleh suatu pulau, jazirah atau terletak di teluk, estuari dan muara sungai. Di daerah ini pengaruh gelombangnya sangat kecil. (Yowei, 2012)

##### c. Pelabuhan semi alam

Pelabuhan semi alam merupakan campuran antara pelabuhan buatan dan pelabuhan alam, misalnya pelabuhan yang terlindungi oleh pantai tetapi pada alur masuk terdapat bangunan buatan untuk melindungi pelabuhan, contoh pelabuhan ini di Indonesia adalah pelabuhan bengkulu (Yowei, 2012)

## **2.4. Dampak Covid 19 Pada Industri Pelayaran**

### **1. Pengertian Covid 19**

COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan *droplet* (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. Bentuk COVID-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan saluran nafas/ swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota. ( Badan Pusat Statistik, Statistik penduduk lanjut usia 2019, Jakarta )

### **2. Pengertian Pelayaran**

#### a) Perusahaan Angkutan Laut

Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan / atau dari dan pelabuhan di luar negeri ( Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor PM 65 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 2019 )

Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan dan terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan kepelabuhan luar negeri ( Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor PM 65 Pasal 1 Ayat 3, Tahun 2019 )

#### b) Tujuan Pelayaran

Adapun penyelenggaraan pelayaran bertujuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pelayaran :

1. Memperlancar arus perpindahan orang dan / atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional
  2. Membina jiwa kebaharian
  3. Menjunjung kedaulatan negara
  4. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri pengangkutan perairan nasional
  5. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan oembangunan nasional
  6. Memperoleh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara
  7. Meningkatkan ketahanan nasional
- c) Ruang Lingkup Pelayaran

Melalui ketentuan pasal 4 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pelayaran adalah :

1. Semua kegiatan angkutan kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia
2. Semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia
3. Semua kapal bendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia

### **3. Dampak Covid 19 Terhadap Industri Pelayaran**

Sejak Otoritas Cina mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengidentifikasi sebuah virus baru yang bernama *novel coronavirus* (2019-nCoV) di tanggal 7 Januari 2020. Hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 (*Novel corona disease*) sebagai *pandemic*, atas apa yang terjadi saat ini patutlah kita mewaspadaikan akan penyebaran dan dampak yang ditimbulkan oleh virus corona tersebut. Dampak virus ini sangat besar, tidak hanya dampak terhadap kesehatan saja, tetapi juga dampak terhadap finansial dan sosial secara keseluruhan.

Dikutip dari Data McKinsey, Dalam analisis terhadap 186 negara, didapat bahwa Cina adalah tujuan ekspor terbesar untuk 33 negara dan sumber impor terbesar untuk 65 negara, dengan share terhadap perdagangan komoditas dunia sebesar 11.4% di tahun 2017. Dengan kondisi tersebut, keberadaan COVID-19 di Cina berdampak sangat besar terhadap jalannya rantai perdagangan dunia itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar komoditasnya diangkut melalui transportasi laut yang ~~mana~~ dikelola oleh perusahaan pelayaran. Berdasarkan data *International Chamber Of shipping*, Industri Pelayaran bertanggung jawab atas pengangkutan komoditas sekitar 90% dari total perdagangan dunia sehingga, kemunculan COVID-19 sangat berimbas terhadap Industri Pelayaran saat ini. Jika ditelisik lebih lanjut lagi, imbas COVID-19 tidak hanya ke Industri Pelayaran saja, tapi akan mempengaruhi bisnis juga

COVID-19 mengakibatkan berkurangnya volume pengangkutan dan utilisasi kapal tidak optimal. Dikutip dari *ship-technology*, saat ini perusahaan pelayaran telah membatalkan 21 pelayaran untuk rute perdagangan AS - Asia Pasifik dikarenakan rendahnya permintaan pengangkutan komoditas di Cina. Pembatalan tersebut merupakan tambahan dari 66 pembatalan yang telah terjadi selama Tahun Baru Imlek 2019. Sedangkan untuk rute perdagangan Asia - Eropa, terdapat 61 pelayaran yang dibatalkan, sehingga mengakibatkan pengurangan kapasitas sebesar 151.000 TEU.

Beberapa perusahaan pelayaran besar sangat terpuak akibat munculnya COVID-19, seperti Maersk dan Hapag Lloyd. Maersk sekitar 30% dari volume pengiriman tahunannya berasal dari operasional di Cina dan Hapag Lloyd sekitar 25% dari pendapatan grup disumbangkan dari operasional di Cina. Keduanya baik Maersk dan Hapag Lloyd terancam kehilangan bisnis itu.

IMO (*International Maritime Organization*) yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pelayaran Internasional, telah mengesahkan beberapa surat edaran dalam menyikapi COVID-19, sebagai berikut

1. [Circular Letter No.4204/Add.5](#) (17 March 2020) *Coronavirus (COVID-19) – Guidance relating to the certification of seafarers*

2. [Circular Letter No.4204/Add.4](#) (5 March 2020) - ICS Coronavirus (COVID-19) Guidance for ship operators for the protection of the health of seafarers
3. [Circular Letter No.4204/Add.3](#) (2 March 2020) - Operational considerations for managing COVID-19 cases/outbreak on board ships.
4. [Circular Letter No.4204/Add.2](#) (21 February 2020)- Joint Statement IMO-WHO on the Response to the COVID-19 Outbreak
5. [Circular Letter No.4204/Add.1](#) (19 February 2020) - Implementation and enforcement of relevant IMO instruments.
6. [Circular Letter No.4203.Add.1](#) (12 February 2020) - Novel Coronavirus (2019-nCoV), menyediakan informasi dan panduan, berdasarkan rekomendasi yang dikembangkan oleh WHO dan DHMOSH,PBB tentang tindakan pencegahan untuk meminimalisir virus corona terhadap delegasi yang menghadiri pertemuan di IMO .
7. [Circular Letter No.4204](#) (31 January 2020) - Novel Coronavirus (2019-nCoV), menyediakan informasi dan panduan, berdasarkan rekomendasi yang dikembangkan oleh WHO, tentang tindakan pencegahan untuk meminimalisir virus corona terhadap kru, penumpang dan orang – orang yang berada di kapal.

Sejauh ini, IMO mengambil langkah untuk mencegah penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas. *Campaign* terkait tindakan pencegahan coronavirus, saat ini masih dirasa sebagai langkah tepat. Hal ini dilakukan agar pelabuhan dan pelayaran dunia dapat terus beroperasi. Bayangkan jika pelabuhan tutup total, seberapa besar dampak kerugian yang akan terjadi. Langkah ini masih akan terus *terupdate* menyesuaikan kondisi yang terjadi nantinya.

Beberapa negara telah melakukan pembatasan pelabuhan untuk menekan penyebaran COVID-19 seperti Cina, Jepang, Amerika Serikat, Singapore, Australia, Turki dsb.dikutip dari Ship-technology. Di Singapore, *Maritime and Port Authority of Singapore* (MPA) melakukan screening temperatur di seluruh pintu pemeriksaan laut Singapore termasuk terminal ferry dan cruise, serta pendatang yang memiliki *history* perjalanan dari Hubei atau memiliki passport

PRC (*People's Republic of Cina*) yang disahkan di Hubei akan dilarang masuk bahkan dilarang transit di Singapore. Di Turki, Turki telah mengambil langkah-langkah untuk menekan penyebaran COVID-19 dengan pembatasan kapal pesiar dari pelabuhan.

Pembatasan pelabuhan – pelabuhan tersebut sebagai upaya pencegahan virus corona, alhasil hal ini mempengaruhi rantai pengangkutan komoditas (ekspor – impor) dunia. Tak terkecuali bisnis ekspor – impor di Indonesia. Dilansir dari surat kabar Bisnis.com, Ketua Umum *Indonesia National Shipowners' Association* (INSA) Carmelita Hartoto menuturkan, “Tingkat keterisian kapal untuk kegiatan ekspor dan impor pasti turun. Pasalnya, pelayaran ekspor dan impor Indonesia masih didominasi oleh pelayaran nasional”.Terhambatnya rantai pengangkutan tersebut, secara langsung berdampak pada Industri pelayaran. Industri Pelayaran akan sepi order pengangkutan barang, biaya operasional meningkat karena adanya prosedur screening di pelabuhan tujuan yang memperpanjang waktu pelayaran, dan tentunya juga harus menjalankan surat edaran IMO.

Akan tetapi, Jika ditelisik lebih lanjut lagi, terganggunya rantai pengangkutan tak hanya mempengaruhi Industri Pelayaran saja, juga akan menimbulkan efek domino yang mempengaruhi industri lainnya, seperti Penyelesaian proyek mundur karena terhambatnya pengiriman barang, Industri manufaktur tidak beroperasi karena *raw material* tidak tersedia, Komoditas rusak di tengah jalan karena kedatangan kapal melebihi ETA, maintenance kapal terhambat karena menurunnya *income* industri pelayaran akibat sepi pengiriman, dsb. Efek – efek domino inilah yang perlu diwaspadai pula.

## **2.5. Instansi – Instansi Yang Terkait Dalam Proses Keagenan Kapal**

### **1. Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP)**

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan

pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. ( Intisari Manajemen Transportasi, 2017 )

Dalam melaksanakan tugasnya, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
3. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
4. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
6. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tariff untuk ditetapkan Menteri;
7. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;

8. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan, dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
9. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
10. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
11. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelas, terdiri atas :

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
4. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
5. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V

### **Organisasi dan Tata Kerja**

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I, terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
3. Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli
4. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II, terdiri atas

1. Subbagian Tata Usaha
2. Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
3. Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli
4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan.

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, terdiriatas

1. Subbagian Tata Usaha
2. Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
3. Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli
4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan.

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, terdiri atas :

1. Urusan Tata Usaha
2. Subseksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
3. Subseksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan PatroliSubseksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan.

## **2. Direktorat Jendral Bea dan Cukai**

Lembaga Bea cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

Jadi, bila Bea Cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. ( Aufi Rahmadhania Pasha, 2019 )

Tugas dan fungsi utama Ditjen Bea dan Cukai, di antaranya ( Aufi Rahmadhania Pasha, 2019 ) :

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prisedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal

3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat
5. Membatasi, mengawasi dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan, dan
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

### **3. Kantor imigrasi**

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara

Pengertian Imigrasi yaitu suatu perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ketempat lain melampaui batas politik atau batas negara lain. Pada tataran yang lebih makro kegiatan ini sesungguhnya berada dalam satu frame dengan peta perubahan hubungan global, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik.

Secara umum, bisa dinyatakan juga bahwa Imigrasi merupakan: “suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia”.

Menurut Wikipedia. Pengertian Imigrasi adalah suatu perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (nation-state) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada suatu perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Meskipun demikian, migrasi pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering dianggap sebagai bentuk imigrasi. PBB memperkirakan ada sekitar 190 juta imigran internasional pada tahun 2005, sekitar 3% dari populasi dunia. Sisanya tinggal di negara kelahiran mereka atau negara penerusnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang imigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang imigrasi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi ;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi

#### **4. Kantor Kesehatan Pelabuhan**

##### **A. Pengertian Kekeparantinaan Kesehatan**

Kekeparantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Bab 1 pasal 1 Ayat 1 Tentang Kekeparantinaan Kesehatan)

##### **B. Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KKP menyelenggarakan 16 (enam belas) fungsi (Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/Menkes/ Per/IV/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan) :

1. Pelaksanaan kekeparantinaan
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;

3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
1. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
2. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra / simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai masalah
7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP



**Gambar 2. Petugas KKP sedang melakukan pengecekan kesehatan Crew Kapal**

## **5. Karantina Tumbuhan**

sebagaimana telah dikemukakan Undang Undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah dasar hukum normatif mengatur atau membentengi wilayah NKRI dari penularan hama penyakit yang terbawa produk-produk peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan

Menurut Balai Karantina Tumbuhan, Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluar nya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

### **A. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina**

Menurut Balai Karantina Tumbuhan, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ( OPTK ) adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan / menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerusakan sosioekonomi, serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk kedalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **B. Tindakan Karantina Tumbuhan**

Pelaksanaan tindakan karantina meliputi pemeriksaan ( pemeriksaan administratif, fisik, pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium ),

pengasingan pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan merupakan tugas dan tanggung jawab petugas karantina. Untuk memastikan tindakan karantina tersebut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka perlu dilakukan pengawalan, monitoring, dan evaluasi oleh petugas sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi karantina hewan dapat berjalan efektif dan efisien. ( Wagimin,2017.215 )



**Gambar 3. Petugas Karantina Tumbuhan sedang mengecek cargo kapal untuk tempat gandum nantinya**



**Gambar 4. Kondisi cargo kapal yang telah di cek oleh petugas Karantina Tumbuhan**

## **2.6. Dokumen yang Terkait**

Berikut ini adalah dokumen yang terkait dalam proses keagenan mulai dari Clearance In sampai Clearance out ( Dunia Pelayaran, 2017 )

A. Sebelum kapal tiba di pelabuhan agen ,emyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

### 1. PKKA ( Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing )

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S. D. 17																																															
Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA - 10110		TEL: 3813008, 3555806, 3813264, 3447017, 382440 PST: 4213.4227, 4286, 4135																																													
		TEL: 3844492, 3458543 FAX: 3811786, 3845430, 3537576																																													
Momor	: AL.203/2009/28735/27329/18	Jakarta, 20 September 2018.																																													
Klasifikasi	: Perseutujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)	Yth																																													
Lampiran	: 1	Kepada																																													
Perihal	: Perseutujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)	Direktor Utama PT. PUTRA BERLIAN PACIFIC Jl. BHAYANGKARA RT. 57 NO. 03A KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN TARAKAN BARAT																																													
di Zatuban - 77111																																															
<p>1. Merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Angkutan Laut dan Surat Saudara No. 070/08/PBP-PSI-DB-XI/2018 tanggal 18 September 2018 bersama ini disampaikan rencana kedatangan kapal yang Saudara agent dengan data sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr> <td>a. Nama Kapal / Voyage</td> <td>: M.L. SML - 2 / 95</td> <td>Philippines / -</td> </tr> <tr> <td>b. Bendera / IMO Number</td> <td>: 160 / 5815 / 081.08</td> <td>SIRAJAN MANGSAN / SIRAJAN MANGSAN</td> </tr> <tr> <td>c. Ukuran (DWT/CTHP)</td> <td>: AL-3134-DA-2015 / 10 Januari 2015</td> <td>Tramper</td> </tr> <tr> <td>d. Owner/Prinsipal</td> <td>: AFMM-75-0009-17</td> <td>Nunukan</td> </tr> <tr> <td>e. Nomor dan Tanggal</td> <td>: 25 September 2018 / 06 Oktober 2018</td> <td>Meet 8.408 Carlon Cigarette</td> </tr> <tr> <td>f. Status</td> <td>: M. Bahan Pokok 6408 UNIT</td> <td>Philippines / Philippines</td> </tr> <tr> <td>g. Certificate of Registry</td> <td>: 13 Orang / Filipina</td> <td>Sebuah Invoice FT. Bukti Asing Pertama nomor 014-BAP/INV-3.01X/2018 tanggal 17 September 2018</td> </tr> <tr> <td>h. Pelabuhan Singgah</td> <td>: 13 Orang / Filipina</td> <td></td> </tr> <tr> <td>i. Port Agent / Sub Agent</td> <td>: 13 Orang / Filipina</td> <td></td> </tr> <tr> <td>j. ETA / ETD</td> <td>: 13 Orang / Filipina</td> <td></td> </tr> <tr> <td>k. Kapal</td> <td>: 13 Orang / Filipina</td> <td></td> </tr> <tr> <td>l. B/M</td> <td>: 13 Orang / Filipina</td> <td></td> </tr> <tr> <td>m. Pelabuhan Asal/Tujuan</td> <td>: 13 Orang / Filipina</td> <td></td> </tr> <tr> <td>n. Crew List/Keanggotaan</td> <td>: 13 Orang / Filipina</td> <td></td> </tr> <tr> <td>o. Keterangan</td> <td>: 13 Orang / Filipina</td> <td></td> </tr> </table>			a. Nama Kapal / Voyage	: M.L. SML - 2 / 95	Philippines / -	b. Bendera / IMO Number	: 160 / 5815 / 081.08	SIRAJAN MANGSAN / SIRAJAN MANGSAN	c. Ukuran (DWT/CTHP)	: AL-3134-DA-2015 / 10 Januari 2015	Tramper	d. Owner/Prinsipal	: AFMM-75-0009-17	Nunukan	e. Nomor dan Tanggal	: 25 September 2018 / 06 Oktober 2018	Meet 8.408 Carlon Cigarette	f. Status	: M. Bahan Pokok 6408 UNIT	Philippines / Philippines	g. Certificate of Registry	: 13 Orang / Filipina	Sebuah Invoice FT. Bukti Asing Pertama nomor 014-BAP/INV-3.01X/2018 tanggal 17 September 2018	h. Pelabuhan Singgah	: 13 Orang / Filipina		i. Port Agent / Sub Agent	: 13 Orang / Filipina		j. ETA / ETD	: 13 Orang / Filipina		k. Kapal	: 13 Orang / Filipina		l. B/M	: 13 Orang / Filipina		m. Pelabuhan Asal/Tujuan	: 13 Orang / Filipina		n. Crew List/Keanggotaan	: 13 Orang / Filipina		o. Keterangan	: 13 Orang / Filipina	
a. Nama Kapal / Voyage	: M.L. SML - 2 / 95	Philippines / -																																													
b. Bendera / IMO Number	: 160 / 5815 / 081.08	SIRAJAN MANGSAN / SIRAJAN MANGSAN																																													
c. Ukuran (DWT/CTHP)	: AL-3134-DA-2015 / 10 Januari 2015	Tramper																																													
d. Owner/Prinsipal	: AFMM-75-0009-17	Nunukan																																													
e. Nomor dan Tanggal	: 25 September 2018 / 06 Oktober 2018	Meet 8.408 Carlon Cigarette																																													
f. Status	: M. Bahan Pokok 6408 UNIT	Philippines / Philippines																																													
g. Certificate of Registry	: 13 Orang / Filipina	Sebuah Invoice FT. Bukti Asing Pertama nomor 014-BAP/INV-3.01X/2018 tanggal 17 September 2018																																													
h. Pelabuhan Singgah	: 13 Orang / Filipina																																														
i. Port Agent / Sub Agent	: 13 Orang / Filipina																																														
j. ETA / ETD	: 13 Orang / Filipina																																														
k. Kapal	: 13 Orang / Filipina																																														
l. B/M	: 13 Orang / Filipina																																														
m. Pelabuhan Asal/Tujuan	: 13 Orang / Filipina																																														
n. Crew List/Keanggotaan	: 13 Orang / Filipina																																														
o. Keterangan	: 13 Orang / Filipina																																														
<p>2. Sehubungan dengan butir 1 (satu), dengan ini diberitahukan bahwa rencana kedatangan / keberangkatan kapal asing yang diageni oleh perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat dalam daftar kapal keagenan di Ditjen Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional.</li> <li>Mengurus kepentingan kapal asing yang diageni dan bertanggung jawab atas biaya kapal selama berada di pelabuhan Indonesia.</li> <li>Dilarang untuk mengganggu muatan dan / atau penumpang antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia (Azas Cabotage) serta melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk mengangkut penumpang dan / atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Permenhub No. PM 10 Tahun 2014.</li> <li>Mematuhi ketentuan Surat Menteri Perhubungan No. PR.302/14 Prp-2005 tanggal 28 Oktober 2005 perihal Penentuan Tarif Pelayanan Peli Kemas dan Surat Menteri Perhubungan No. PR.302/116 Prp-2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal Penetapan Tarif Terminal Handling Charge (THC) serta tidak mengenakan biaya administrasi lainnya.</li> <li>Surat ini hanya berlaku sebagai Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) bagi kapal asing yang melakukan kegiatan di pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri di wilayah perairan Republik Indonesia.</li> <li>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut.</li> <li>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal asing yang menyinggahi pelabuhan pelabuhan di Indonesia yang belum comply dengan ketentuan SOLAS 1974 Chapter XI-2 (ISPS Code 2002)</li> <li>Melaporkan realisasi kegiatan kapal keagenan asing setiap 3 (tiga) bulan.</li> </ol>																																															
<p>3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>																																															
<p>Tembusan Yth:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktor Jenderal Perhubungan Laut;</li> <li>Direktor Jenderal Imigrasi;</li> <li>Deputi V BIN;</li> <li>Aspipt KSA;</li> <li>Kepala BAIS TNI;</li> <li>Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Ooritas Pelabuhan Nunukan;</li> <li>GM PT. Pelindo Cabang Nunukan;</li> <li>DPP INSA.</li> </ol>		 <p>AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT U.B KASUBDIT ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI</p> <p>Ttd</p> <p>EEN NUBAINI SAIDAH SS NIP. 197112051998032001</p>																																													

### Gambar 5. Contoh dokumen PKKA

Sumber : *es.scribd.com*, 2018

PKKA ( Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing ) merupakan suatu syarat berupa surat yang di dapat dari sistem yang telah dibuat oleh Departemen Perhubungan. Surat ini berguna ketika pihak *shipping agency* baik itu General Agent ( GA ) maupun Local Agent ( LA ) bertugas mengageni kapal asing di pelabuhan indonesia, atau di tunjuk pemilik kapal untuk melaksanakan tugas. ( *koneksea.com*, 2019 )

## 2. PPKB ( Permohonan Pelayaran Kapal dan Barang )

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)  
CABANG SAMARINDA

### PERMINTAAN PELAYANAN KAPAL DAN BARANG ( P P K B )

Service Code	: SIKLUS PELAYANAN TAMBAT	No. PPKB	: 2018016850
Jenis Permintaan	: LABUH TAMBAT PANDU	PPKB Ke	: 1 Ex 0
1. Tgl/Jam Entry	: 30/05/2018 15:16	12. Draft Depan/Bk/RDoor	: 0 / 0 / 0
2. Nama Kapal	: MT. CITRA BAHARI NUSANTARA	13. ABK/Php Embar/Debar	: / /
3. Bendera	: INDONESIA	14. Pelabuhan Asal	: BONTANG
4. Pemilik/Owner	: -	15. Pelabuhan Sebelum	: BONTANG
5. Keagenan	: RARA DUTA ARMADA PT.	16. Pelabuhan Berikut	: BONTANG
- Alamat/Acc.	: SAMARINDA	17. Pelabuhan Akhir	: SAMARINDA, KALIMANTAN
- Telepon/Fax	: -	18. Posisi Kapal	: LAUT
6. Status Kapal	: KEAGEMAN	19. ETA	: 01/06/2018 06:00
7. Jenis Kapal	: TANKER	20. ETD	: 02/05/2018 23:00
8. Jenis Pelayaran	: DALAM NEGERI	21. ATA	: -
9. Jenis Kegiatan	: UMUM	22. ATD	: -
10. GT/DWT/LOA	: 588 / 303 / 56	23. PBM Bongkar	: -
11. Ves IDV In/Out	: MCRA0012 / - / -	24. PBM Muat	: -
		User ID	: rda.operation@gmail.com

\*\*\* AGAR DITELITI, KEKELIRUAN DATA PERMOHONAN PPKB TERSEBUT SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMAKAI JASA \*\*\*

Uraian	Permohonan	Penetapan Pelayanan	Tanda Tangan
Lokasi	: LAUT	Kade Meter : 0 s.d 61	
Tujuan	: PALARAN	Kade Meter : s.d	
		Tanggal : Jam	
Labuh	(mulai) : 01-06-2018 05:00		
	(selesai) : 01-06-2018 06:00		
Tambat	(mulai) : 01-06-2018 07:00		
	(selesai) : 02-06-2018 23:00		
Pemanduan	: 01-06-2018 04:30		
Penundaan			
Kepil			
Air			
	Ton /	Ton /	
CMS KAPAL	: 0		

BARANG UMUM - CURAH CAIR							
BONGKAR	Lapangan	Gudang	Truck	Pipa	Conveyor	Jumlah	Kemasan
Ton	: 0	: 0	: 0	: 0	: 0	: 0	
Unit/Ekor	: 0	: 0	: 0	: 0	: 0	: 0	
Pelkemas/Box							
20MTY	: 0	: 0	: 0			: 0	

**Gambar 6. Contoh dokumen PPKB**

Sumber : *docplayer.info*, 2017

Merupakan dokumen yang wajib di ajukan oleh petugas Agen dan PBM kepada petugas PPSA paling lambat 1x24 jam sebelum kapal tiba dan juga pihak agen dan PBM harus melampirkan dokumen yang di perlukan.

### 3. RKSP ( Rencana Kedatangan Sarana pengangkut )

RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RKSP)		BC 1.0
No. & Tgl BC 1.0	:	
Nomor Pengajuan	:	
<hr/>		
KEPADA :		
KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI		
TIPE MADYA PABEAN C SABANG		
<hr/>		
Nama Sarana Pengangkut	:	
G.R.T	:	
LOA	:	
Draft Depan	:	
Draft Belakang	:	
Bendera	:	
No. Register	:	
No./Tanggal Voy/Flight	:	
Nama Pengangkut	:	
<hr/>		
Pelabuhan Asal	:	
Pelabuhan Singgah Terakhir	:	
Pelabuhan Tujuan (Bongkar)	:	
Pelabuhan Tujuan Berikutnya	:	
<hr/>		
Tanggal/Jam Kedatangan	:	Jam : WIB
Tanggal/Jam Keberangkatan	:	Jam : WIB
<hr/>		
NAHKODA		
NAMA		

#### Gambar 7. Contoh dokumen RKSP

Sumber : [bscabang.beacukai.co.id](http://bscabang.beacukai.co.id), 2017

Merupakan pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkut yang di sampaikan oleh pengangkut ke kantor pabean. Operator sarana pengangkut dan kuasanya yang Sarana Pengangkut nya akan datang melalui laut atau udara dari luar daerah Pabean atau dari dalam Pabean yang mengangkut barang import, barang ekspor, dan/ atau barang asal Daerah Pabean untuk di angkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui Luar Pabean ( PLI BNCR, 2017 )

4. Memorandum pemeriksaan dokumen kapal

**I. DATA UMUM (GENERAL INFORMATION)**

- Nama Kapal (Ship's name) ..... Nama Kapten (Master's Name) .....  
 - Bendera (Flag) ..... Bawa Kapal (COG) .....  
 - No. IMO (IMO No.) ..... Persepsi Kapal (Owner) .....  
 - Agensi Kapal (Agent) ..... Penanggung Jawab (Responsibility) .....  
 - Pelabuhan Asal / Last Port ..... Pelabuhan Tujuan (Next Port) .....  
 - Tanggal Tiba (Date of arrival) ..... Jan (beras) ..... Lokasi (Location) .....  
 - Tanggal Berangkat (Date of Berthed) ..... Jan (beras) ..... Lokasi (Location) .....  
 - Tanggal inspection ..... Jan (beras) ..... Lokasi (Location) .....  
 - Jumlah ABK (Number of Crew) ..... Jumlah Penumpang (number of passengers) .....  
   • Asing (foreigner) ..... Orang (person) ..... Asing (foreigner) ..... Orang (person) .....  
   • RI (Indonesian) ..... Orang (person) ..... RI (Indonesian) ..... Orang (person) .....

**II. DATA KHUSUS (SPECIFIC INFORMATION)**

**A. Pelaksanaan Karantina (quarantine breach)**

1. Laporan Karantina (quarantine report)

Pasang seal dikam dan (displayed on quarantined zone)       Ada bongkar muat sebelum pemeriksaan, free pratique (unloading goods before free pratique issued)

Pasang seal sender (displayed on berthside)       Merusak atau rusak sebelum pemeriksaan, free pratique (Cargo spoiled/damaged before free pratique issued)

Tidak pasang (Undisplayed)       Tidak ada (none)

2. Aktivitas di atas kapal (activities on board)

Ada bongkar muat sebelum pemeriksaan, free pratique (unloading goods before free pratique issued)

Merusak atau rusak sebelum pemeriksaan, free pratique (Cargo spoiled/damaged before free pratique issued)

Tidak ada (none)

**B. Dokumen Kesehatan (Health document)**

No	Jenis Dokumen	KONDISI (*)	REFERANSI
	KIND OF DOKUMEN	Ada (available) / Tidak (not available)	Bisa tidak ada, alasannya (reason/for unavailable)
1	Pernyataan Kesehatan Maritim / Maritime Declaration of Health (MDH)	Ada (available) / Tidak (not available)	Bisa tidak ada, alasannya (reason/for unavailable)
2	Tempat Terikat (place of issued) / Berakurasi dengan (not valid)	Berakurasi (valid) / Tidak berakurasi (not valid)	Bisa tidak ada, alasannya (reason/for unavailable)
3	Daftar ABK (Crew List)	Ada (available)	Bisa tidak ada, alasannya (reason/for unavailable)
4	Daftar Vaksinasi (Vaccination List)	Ada (available)	Bisa tidak ada, alasannya (reason/for unavailable)
5	Buku Kuang (International Certificate of Seaman)	Sesuai (relevant) / Tidak Sesuai (irrelevant)	Bisa tidak ada, alasannya (reason/for unavailable)
6	Sertifikat P3K (Medical Certificate) / Tempat Terikat (place of issued) / Berakurasi dengan (not valid)	Berakurasi (valid) / Tidak berakurasi (not valid)	Bisa tidak ada, alasannya (reason/for unavailable)
7	Buku Kesehatan (Health Book) / Tempat Terikat (place of issued) / Tanggal Terikat (date of issued)	Ada (available) / Sesuai (relevant) / Tidak Sesuai (irrelevant)	Bisa tidak ada, alasannya (reason/for unavailable)
8	Catatan perjalanan / Passage Memo (Last Port of Call)	Ada (available)	Bisa tidak ada, alasannya (reason/for unavailable)

Gambar 8. Contoh memorandum pemeriksaan dokumen kapal

Sumber : *id.scribd.com*, 2017

Merupakan dokumen yang di lampirkan oleh surveyor kepada Agen dan PBM tentang kelengkapan dokumen kapal yang sedang diageni, mengecek apakah sudah lengkap agar pelaksanaan clearance berjalan dengan lancar.

5. Letter of Appointment dari owners / kapal

**TransPower** **AGENT APPOINTMENT LETTER**  
*Surat Penunjukan Agen*

FORM NO. : .....  
 REVISION : 00

TO : Pelayanan Dema Bahari, PT      VOY CODE : .....  
 ATTN : Mr. Teddy/Dudi      DATE : 22 Mar-16  
 FAX NO. : .....

Dear Sir,  
 With reference to our vessel to Tuban We would like to appoint you as our agent for the following vessel:  
 Vessel's Name : TB. TP. 212 / GF. 304  
 Last Port : Rto Tuban  
 ETA : 22-Mar-16  
 Type Of Cargo : AW  
 Total Of Cargo : MF

**Phone Number:**  
 Master : 0813-8668557  
 Chief Eng : .....  
 Satellite : .....

Kindly please coordination with shippers/receiver and other parties to berth the above  
 And please keep update all activities to us.  
 Thank you for your kind attention and good cooperation.

Respectfully,  
 \_\_\_\_\_  
 Name : Asep Cahya      Operator: Dwi  
 Date : 16 Mar-16

Gambar 9. Contoh dokumen Letter of Appointment

Sumber : *Academia.edu*, 2019

Merupakan surat keagenan umum dan syarat sebagai General Agent yang ditunjuk perusahaan pelayaran asing untuk menangani kapal-kapal miliknya ( perusahaan pelayaran asing ), selama berlayar dan singgah di pelabuhan indonesia.

#### 6. Master Cable

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DISTRIK NAVIGASI KELAS II SEMARANG

Jepara radio / POKJA

Ch. 16 - Ch. 20

TELEGRAM - TERIMA

Kantor Kapal / Call sign	Nomor	Bilangan Kata	Tanggal	Jam
MV.CHANDRA KIRANA / YBFP - 2	1	21	15/10	12.30 LT =

PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK KOMPLEKS PLTU TANJUNG JATI B DESA TUBANAN KECAMATAN KEMBANG JEPARA =

ETA TANJUNG JATI 1710190600LT =

NAKHOA +++  
QSL: 12.40 LT/151019/AND/PUR

Diserahkan dibawah / Sie Umum  
Tanggal / Jam : .....  
Oleh : .....

Diserahkan per radio / telepon  
Ke : .....  
Tanggal / Jam : .....

**Gambar 10. Contoh dokumen Master Cable**

Sumber : *syahbandarjepara.com*, 2012

Merupakan berita / kawat yang dikirim nahkoda kapal tentang perkiraan kedatangan kapal di pelabuhan. Berita itu berisi nama kapal, call sign, panjang dan lebar kapal, draft kapal, posisi kapal, pelabuhan tolak dan pelabuhan tujuan, jenis muatan yang dibawa, serta estimasi waktu kedatangan kapal. ( beritatrans.com, 2017 )

## 7. ISSC ( International Ship Security Certificate )

**INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE**

(official seal) (State)

Certificate Number \_\_\_\_\_ Issued under the provisions of the  
**INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES**  
 (ISPS CODE)

Under the authority of the Government of \_\_\_\_\_  
 by \_\_\_\_\_  
 (persons or organization authorized)

Name of ship \_\_\_\_\_  
 Distinctive number or letters \_\_\_\_\_  
 Port of registry \_\_\_\_\_  
 Type of ship \_\_\_\_\_  
 Gross tonnage \_\_\_\_\_  
 IMO Number \_\_\_\_\_  
 Name and address of the Company \_\_\_\_\_  
 Company Identification number \_\_\_\_\_

**THIS IS TO CERTIFY:**

- 1 that the security system and any associated security equipment of the ship has been verified in accordance with section 19.1 of part A of the ISPS Code;
- 2 that the verification showed that the security system and any associated security equipment of the ship is in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code;
- 3 that the ship is provided with an approved Ship Security Plan.

Date of initial / renewal verification on which this certificate is based \_\_\_\_\_  
 This Certificate is valid until \_\_\_\_\_  
 subject to verifications in accordance with section 19.1.1 of part A of the ISPS Code.

Issued at \_\_\_\_\_  
 (place of issue of the Certificate)

Date of issue \_\_\_\_\_  
 (signature of the duly authorized official  
 issuing the Certificate)

(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)

**Gambar 11. Contoh serifikat ISSC**

Sumber : [navsregs.wordpress.com](http://navsregs.wordpress.com), 2016

Merupakan Sertifikat keamanan Internasional kapal yang digunakan sebagai akronim dalam pesan teks untuk mewakili keamanan Internasional Kapal. ( Abbreviation Finder, 2018 )

## 8. Ships Particulars dari owners / kapal

**PT. JAYATRANS SAMUDERA ABADI**  
**SHIPPING, FREIGHT FORWARDING & LOGISTIC SERVICES**

Head Office : Plaza PKT 2nd Floor, Jln. Kebon Sirih Raya No. 6A, Jakarta 10110  
 Tel. 021 34780822 Fax. 021 3448483  
 Branch Office : Jln. Nusa Indah 11 Blok. CA No. 45, Pontianak 78111  
 Tel. 0561 738216, 571324 Fax. 0561 736772  
 Email: [jayatrans-shipping@gmail.com](mailto:jayatrans-shipping@gmail.com)

---

**Ship's Particular**

**A. TUG BOAT**

Vessel Name	: TB BA 23
Port Of Registry	: Pontianak
Nationality	: Indonesia
Class	: BK1
Year Built	: 1984
Owner	: PT SARAHRESTA LAUTAN ABADI, PONTIANAK
Operator	: PT JAYATRANS SAMUDERA ABADI, JAKARTA
LOA	: 22,18 M
Breadth	: 6,38 M
Draft	: 2,85 M
GT/NT	: 34 T
Main Engine	: Yanmar 2x 550 HP
Aux. Engine	: Mitsubishi 2x 45 HP
Speed service	: 8 Knots
Navigation Equipment	: Radar Furuno, Radio SSB, Radio VHF, Liferact

**B. BARGE 230 FEET**

Vessel Name	: BG SLA 231
Port Of Registry	: Pontianak
Nationality	: Indonesia
Class	: BK1
Year Built	: 2001
Owner	: PT SARAHRESTA LAUTAN ABADI, PONTIANAK
Operator	: PT JAYATRANS SAMUDERA ABADI, JAKARTA
LOA	: 67,30 M
Breadth	: 19,50 M
Draft	: 4,27 M
DWT/GTNT	: 1430 T/430 T
Facility	: Sideboard, Rampdoor, Anchor Winch

**Gambar 12. Dokumen ships particulars**

Sumber : [slideshare.net](http://slideshare.net), 2017

Merupakan dokumen yang berisi rincian data kapal mulai dari data pendaftaran kapal, jenis dan kekuatan mesin, sampai dengan kelengkapan kapal.

#### 9. Crew List dari kapal

### **DAFTAR AWAK KAPAL ( CREW LIST )**

NAMA KAPAL = KM.SINAR  
 PERMATASARI  
 BENDERA / CALL SIGN = INDONESIA / P M P N  
 TONASE KOTOR / TENAGA PENDORONG = GT. 683 / 625  
 KW  
 PEMILIK KAPAL = PT.HAJI SYAIFUDDIN  
 TIMUR RAYA  
 PERUSAHAAN PELAYARAN = PT.SAMUDERA INTI  
 PERKASA ( S.I.P )

NO.	NAMA AWAK KAPAL	JABATAN	IJAZAH PELAUT	KETERANGAN
1.	HARYOKO	NAKHODA	ANT - IV	INDONESIA
2.	JUMAWAN	MUALIM -	ANT - V	INDONESIA
3.	AGUS RIYADI	1	ANT - V	INDONESIA
4.	SUKIRNO	MUALIM -	ATT - IV	INDONESIA
5.	WAHYONO	2	ATT - V	INDONESIA
6.	EDWIN HADI	K K M	ATT - V	INDONESIA
7.	PURNOMO	MASINIS -	ANT - D	INDONESIA
8.	KADIR	1	ANT - D	INDONESIA
9.	FAUZI SIREGAR	MASINIS -	ANT - D	INDONESIA
10.	ACH.FAISAL	2	ANT - D	INDONESIA
11.	DARMAWAN	SERANG	ATT - D	INDONESIA
12.	RUSDIYANTO	JURU MUDI	ATT - D	INDONESIA
13.	ROMADHON	JURU MUDI	ATT - D	INDONESIA
14.	ABDULLAH WAHYU	JURU MUDI	RATING	INDONESIA
15.	IRWANSYAH	JURU	BST	INDONESIA
16.	SENO DWI NUR	MINYAK	BST	INDONESIA
	WICAKSONO	JURU		
	HASIAN FERNANDEZ	MINYAK		
	LUBIS	JURU		
	I MADE HARNOMO	MINYAK		
	PUTRO	JURU		

**Gambar 13. Contoh dokumen Crew List**

Sumber : *id.scribd.com*, 2018

Merupakan dokumen yang berisikan data awak kapal yang berada di kapal saat ini yang datanya di bawa oleh petugas Agen untuk di serahkan kepada instansi yang terkait dan juga sebagai syarat untuk *clearance*

## B. Dokumen yang disiapkan pada saat kapal tiba di pelabuhan

### 1. Crew List

**CREW LIST**

NAMA KAPAL : KM. ORIENTAL RUBY / POGB	DARI PELABUHAN	: MAKASSAR
BENDERA : INDONESIA	KU PELABUHAN	: JAKARTA
PEMILIK : PT. S P I L	G T	: 18.000 TON
JENIS KAPAL : KONTAINER.	H P	: 16.546 KW

NO	NAMA AWAK KAPAL	JABATAN	BUKU PELAUT – EXP	IJAZAH	NO IJAZAH
1	AWAN SETIAWAN	NAKHODA	F 091233	19-FEB-2021	ANT-I 6200115595N10214
2	ADE RUDIANA	MUALIM I	D 067103	09-APR-2020	ANT-I 6200509944N10216
3	ALIF EKO SANTOSO	MUALIM II	A 007567	12-JAN-2019	ANT-III 6200270537M30416
4	NURHADI ANUGRAH	MUALIM III	C 073034	14-FEB-2019	ANT-III 6201461163M30316
5	EDY SUBIYANTORO	K K M	E 144205	26-JAN-2020	ATT-I 6200060301110215
6	SUTRISNO	MASINIS II	E 144112	18-JAN-2020	ATT-II 6200037794T20316
7	DYAN CICCA HANA	MASINIS III	F 015689	12-MAY-2020	ATT-III 6201638165S30316
8	GHOZALI	MASINIS IV	C 040764	12-FEB-2019	ATT-III 6202079228T30515
9	AKHMAD KHOIRI	MASINIS V	E 144204	26-JAN-2020	ATT-V 6200506114S50117
10	CELSIUS LEFULEFU	SERANG	F 031746	22-JUN-2020	RAASD 6200253833340520
11	DONI SAPUTRA	JURU MUDI	C084550	01-SEP-2019	RAASD 6201574342340720
12	ABDUL HALIM	JURU MUDI	B 013619	29-OCT-2019	RAASD 6201394256990710
13	NGADIMIN	JURU MUDI	E 124726	01-DES-2019	RAASD 6201110905340720
14	SUYANTO	ELEKTRISEN	E 144205	26-JAN-2020	BST 6201506541010715
15	NGGADI	MANDOR MSN	E 124113	13-OCT-2019	RAASE 6200318329420220
16	ALEX SETIAWAN	JURU MINYAK	E 080937	16-MEI-2019	RAASE 6201498368420720
17	ARDI KOMARUDIN	JURU MINYAK	B 011113	04-OCT-2019	RAASE 6200274681420720
18	MJAFAR SHODIK	JURU MINYAK	D 032722	11-JAN-2020	RAASE 62011408930420517
19	AHMAD SOFIAN	JURU MASAK	Y 094525	13-DES-2018	BST 6201319851010120
20	MOHZAKARIA ANSORI	PELAYAN	F 006815	06-APR-2020	BST 6211706480010520
21	AJI KACA WIGUNA	CADET DEK	F 076054	13-OCT-2020	BST SPIL/SPM/2018/02/0164
22	SYAULI AZIZ	CADET DEK	F 028592	03-JUL-2020	BST SPIL/SPM/2017/07/0496
23	DANU KUNCORO	CADET MESIN	F 028456	12-JUN-2020	BST SPIL/SPM/2017/08/0318
24	MOHJARDI HANTORO	CADET MESIN	F 082551	27-DES-2020	BST SPIL/SPM/2018/04/0259

JUMLAH KESELURUHAN ABK = 24 ORANG TERMASUK NAKHODA



**Gambar 14. Contoh Crew List**

Sumber : *docplayer.info*, 2018

Merupakan data awak kapal yang saat ini berada di dalam kapal, petugas Agen menyerahkan crew list kepada Imigrasi, Bea Cukai, KKP, Karabtina Tumbuhan, KSOP, dan instansi terkait lainnya

### 2. Crew Personal Effect



Perusahaan ABK LTD.  
#70-00 LOGISTIC 4343444  
TEL : 543443344  
WEB : [www.pelautonline.com](http://www.pelautonline.com)

#### PERSONAL EFFECT

No	Name	Rank	Description	Remarks
1	NAMA ABK	Master	Hand Phone 2 Pcs, Clothes	-
2	NAMA ABK	Chief Officer	Hand Phone 2 Pcs, Laptop 1 Set, Clothes	-
3	NAMA ABK	Chief Engineer	Hand Phone 1 Pcs, Clothes	-
4	NAMA ABK	2 <sup>nd</sup> Engineer	Hand Phone 1 Pcs, Clothes	-
5	NAMA ABK	A/B	Hand Phone 1 Pcs, @ 1 Pcs Gold Ring, Bangle & Choker, Clothes	-
6	NAMA ABK	A/B	Hand Phone 1 Pcs, Clothes	-
7	NAMA ABK	A/B	Hand Phone 2 Pcs, Clothes	-

Acknowledge By

Master

**Gambar 15. Contoh dokumen Crew Personal Effect**

Sumber : *Pelautonline.com*, 2015

Merupakan merupakan Daftar nama dan jumlah barang pribadi milik awak kapal dibuat dalam kepentingan pemeriksaan petugas Bea Dan Cukai. Dibuat untuk kapal yang datang dari luar negeri. (pusataturansi.com, 2020 )

### 3. Voyage Memo

**MEMO**

**Date:** Tuesday, August 25, 2015  
**To:** Provincial Associations/Provincial Athletes  
**From:** Janet Peres, Director-Wheelchair Tennis  
**Subject:** Travel Grants: Birmingham National Wheelchair Tennis Championships

Tennis Canada is pleased to offer travel grants to attend the 2015 Birmingham National Wheelchair Tennis Championships October 22-25 at the UBC Tennis Centre in Vancouver, BC. The travel grants are available, courtesy of the Birmingham family, to all athletes to assist with the cost of travel to the event. Grants are available in the following amounts:

Province/Region	Travel Grant
Atlantic Provinces	\$300
Ontario/Quebec	\$400
Manitoba/Saskatchewan	\$300
Alberta	\$250
British Columbia	\$100

To be eligible for a grant athlete's must:

- Be nominated by their Provincial Wheelchair Sport Association or Provincial Tennis Association
- Be in good standing with their Provincial Association

To apply for a travel grant please complete and submit the following application form by October 15 to:

Janet Peres, Director-Wheelchair Tennis, Tennis Canada  
[jperes@tenniscanada.ca](mailto:jperes@tenniscanada.ca) or Fax 604-941-2487

**Gambar 16. Contoh Voyage Memo**

Sumber : *pdffiller.com*, 2019

Merupakan dokumen yang berisikan kunjungan kapal dari pelabuhan sebelumnya yang di serahkan kepada pihak Agen dan agen menyerahkannya ke instansi terkait sebagai syarat proses *Clearance*

### 4. Ammunition List atau Dangerous Cargo List

UN No.	Name and description	Class or division	Subsidiary risk	UN packing group	Special provisions	Limited and excepted quantities		Packagings and IBCs		Portable tanks and bulk containers	
						(7a)	(7b)	Packing instruction	Special packing provisions	Instructions	Special provisions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)
-	3.1.2	2.0	2.0	2.0.1.3	3.3	3.4	3.5	4.1.4	4.1.4	4.2.5 / 4.3.2	4.2.5
1549	ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.	6.1		III	45 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1550	ANTIMONY LACTATE	6.1		III		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

**Gambar 17. Contoh dokumen Dangerous Cargo List**

Sumber : *chamesafetypro.com*, 2015

Merupakan dokumen yang berisikan daftar barang yang memerlukan atau membutuhkan pengawasan khusus mulai dari persiapan pemuatan, pemuatan ke kapal, pemeliharaan dalam pelayaran sampai pada muatan tersebut dibongkar ( Scribd, 2021 )

## 5. Store List dan Provision List

SHIP MANAGEMENT			
Name of the Ship :	_____	Port of Arrival:	_____
Nationality of the Ship:	_____	Date of Arrival:	_____
<b>Bonded Store List</b>			
<b>Bonded Store</b>			
01. SPIRITS	1.0 ltr	= 11	btl's
02. SPIRITS	0,7 ltr	= 11	btl's
03. Wine	0,7 ltr	= 6	btl's
04. Cigaretts LM		= 10400	Pc
04. Tabaco		= 250	Gramm
05. Ground Coffee		= 33	Kg
<b>STEWARD STORES</b>			
1. BEER in Botels	a 24 btl's	= 21	cases
02. SOFT DRINKS		= 30	cases
03. MINERAL WATER	1,5 ltr	= 60	Btl's
<b>BUNKERS ON BOARD</b>			
01. Dieseloil		=	mton
02. LUBRICATION OIL		=	ltrs
03. Fresh Water		=	mton
MASTER of the MV. _____			
_____			
Developed by: R.S   Authorised by: R.S   Issue No.: 1   Amendment: 0   Date: 01.09.2015			

**Gambar 18. Contoh dokumen Store List**

Sumber : *pt.scribd.com*, 2019

Merupakan dokumen yang berisikan daftar barang apa saja yang di beli untuk kebutuhan kapal seperti bahan pangan, kebutuhan kapal dan lainnya yang di butuhkan oleh seluruh crew di kapal tersebut.

**PT. DIAMOND MARINE INDAH  
FOOD LIST**

NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
1	OVALTINE	400 GMS	BTL		
2	MILK	250 GPM	PKT		
3	COCCA POWDER	250 GMS	PKT		
4	COFFEE INSTANT NESCAFE	200 GMS	BTL		
5	COFFEE GROUND MAXWELL - U.S.A.	15 CLZ	TIN		
6	SUGAR GUBC	500 GMS	PKT		
7	SUGAR BUNGI	500 GMS	PKT		
8	SUGAR WHITE	KGS	KGS		
9	TEA LOOSE LIPTON	400 GMS	PKT		
10	TEA BAG LIPTON	100 x 2 GMS	PKT		
11	BUTTER SALT LEE, UNSALTED	KGS	KGS		
12	MARGARINE	400 GMS	BTL		
13	COFFEE CREAMER PRINSEN, HOLLAND	KGS	KGS		
14	CHEESE CHEDDAR WHITE MILD UK	KGS	KGS		
15	CHEESE SLICED	250 GMS	PKT		
16	CREAM LONG LIFE LHT	LTR	LTR		
17	CREAM - WHIPPING	LTR	LTR		
18	EGG FRESH SNOO	360	SGG		
19	ASSORTED ICE CREAM	LTR	LTR		
20	COCONUT MILK	450 GMS	TIN		
21	MILK CONDENSED	307 GMS	TIN		
22	MILK EVAPORATED	410 GMS	TIN		
23	MILK FULL CREAM POWDER	200	BAG		
24	MILK LONG LIFE UAE	LTR	LTR		
25	MILK POWDER - NIDO	2.5 KG	TIN		
26	MILK - FRESH	LTR	LTR		
27	MILK POWDER	500 GMS	TIN		
28	YOGHURTS - FLAV	200 GMS	CUP		
29	YOGHURTS - ASSORTED FRUIT	125 GMS	CUP		
30	ALPINE	375 GMS	PCKT		
31	CORN FLAKER KELLOGG	375 GMS	PCKT		
32	OATS IN CAN	500 GMS	BTL		
33	HONEY	500 GMS	TIN		
34	ASSORTED JAM	450 GMS	BTL		
35	JAM ORANGE MARMALADE	450 GMS	BTL		
36	ASSORTED JERSE	LTR	LTR		
37	FRUIT ORANGE USA	750 GMS	BTL		
38	GOLDEN SYRUP	TIN	TIN		
39	MAPLE SYRUP	22 OZ	BTL		
40	BANANA POWDER	450 GMS	CAN		
41	BISCUITS DIGESTIVE MALTA, DEVON	225 GMS	PCKT		
42	BISCUITS ASSORTED	500 GMS	TIN		
43	BUTTER COOKIES DANISH	1 LB	TIN		
44	CRACKERS SALTINE, NUTRIUM	170 GMS	PCKT		
45	CRACKER BIKELAKS, PHILIPPINE	500 GMS	TIN		
46	BISCUIT ASSORTED CREAM	115 GMS	PCKT		
47	BREAD - BROWN SLICED	400 GMS	LBS		
48	BREAD - WHITE SLICED	400 GMS	LBS		
49	BREAD - CRUMBS - FINE	KGS	KGS		
50	YEAST DRY	500 GMS	PCKT		
51	CORN FLOUR	400 GMS	PCKT		

**Gambar 19. Contoh dokumen Provision List**

Sumber : *scribd.com*, 2019

Merupakan dokumen yang berisi data supply berupa barang, makanan, dan kebutuhan awak kapal lainnya untuk keperluan selama kapal sedang berlayar.

### C. Dokumen yang disiapkan pada saat keberangkatan kapal

#### 1. Master Sailing Declaration dari karantina dan Quarantine Clearance

##### **SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR**

Dasar Hukum SPB:

1. Undang Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Keputusan Menteri Perhubungan No KM.01 Tahun 2010 tentang Surat Persetujuan Berlayar;
3. Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2002 tentang Perkapalan, Pasal 7;
4. Surat Keputusan DIRJENLA No. PY 65/1/2002;
5. Surat Keputusan DIRJENLA No. PY 65/1/1986;
6. Safety Of Life At Sea ( SOLAS ) 1974;
7. International Load Line Conventional 1996;
8. Collision Regulation 1972
9. STCW 78/95
10. Special Trade Passenger (STP) Ship 1971.

Dalam penerbitan SPB, pihak syahbandar sebagai pelaksana mempunyai peranan yang penting dan merupakan unsur penunjang dalam kelancaran pelayaran.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tersebut akan diterbitkan sesuai dengan permintaan perusahaan pelayaran/agen dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Disini pihak Syahbandar dalam menerbitkan SPB tersebut harus benar-benar memperhatikan telah terpenuhinya persyaratan kelaklautan dan memeriksa kondisi kapal yang sesungguhnya bila diperlukan.

##### **Persyaratan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No KM.01 Tahun 2010 Pasal 3,

1. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar ( Port Clearance ), Pemilik atau Operator Kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I pada KM. 01 Tahun 2010, dengan melampirkan:
  - a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration), sebagaimana format pada lampiran II pada KM. 01 Tahun 2010; dan
  - b. Dokumen muatan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.

**Gambar 20. Contoh dokumen SPB/Master Sailing Declaration**

Sumber : *id.scribd.com*, 2019

Merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Nahkoda yang menerangkan bahwa kapal, muatan, dan awak kapal telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan ( Permenhub No.82 Tahun 2014 )

## 2. Cargo Manifest dan Copy BL

PT. Pelayaran Nasional  
PT. BAHANA PERKASA LINE  
Cabang \_\_\_\_\_

**Cargo Manifest**

Vessel Name : KM. Sejati Rasa  
Kebangsaan : Indonesia  
Gross Tonase : 2.310 GT

Pelabuhan Muat : \_\_\_\_\_  
Pelabuhan Tujuan : \_\_\_\_\_  
Tanggal Keberangkatan : 02 Nopember 2017

B/L NO	Shipper	Consignee	Quantity	Deskripsi Barang	Volume	Remarks
BL	PT. Tepung Nasional	PT. Ekstra Tepung	Curah	Soya Bean Meal	2.529,500 MT	
		<b>Total</b>			<b>2.529,500 MT</b>	

Nama Kota, 01 Nopember 2017  
PT. Bahana Perkasa Line  
  
NUR MALIA  
Branch Manager

**Gambar 21. Contoh dokumen Cargo Manifest**

Sumber : *fokuzlagi.com*, 2017

Merupakan dokumen yang berisi informasi detail mengenai seluruh cargo yang dibawa seperti informasi pengirim, informasi barang yang dibawa, informasi penerima barang, dan lain sebagainya. Dokumen ini digunakan pada semua jenis pengangkutan baik darat, laut, maupun udara untuk mencatat seluruh bawaan ( Definisi Menurut Para Ahli, 2016 )

		<b>BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT</b>		MAEU M.No. 855230418																																																	
Shipper LOGICOS DE		Booking No. 855230418		B/L Reference 192020																																																	
Add. JUANES FERNANDEZ 45 000 45000 000 TEL / FAX 2-846310		Report references 192020		Date of Issue 192020																																																	
Consignee (Legible info if intended for carrier, the master of a named vessel or the owner of same) CONSIGNEE ARANCIELA, JUANES FERNANDEZ 45 000 45000 000		Carrier's name (See clause 3) C A T		Carrier's address (See clause 3) ATTN: BILL HARRIS																																																	
TEL: +1-229-924-3035 FAX +1-229-924-6250 ATTN: BILL HARRIS		Place of Receipt: Applicable only when document used as Multimodal Transport B/L (See clause 1)		Place of Delivery: Applicable only when document used as Multimodal Transport B/L (See clause 1)																																																	
Invoice (See clause 1) = 191 Invoice No. 0754		Part of Loading ARICA		Network																																																	
<b>PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER</b>																																																					
Line of Packages, Description of goods, Marks and Numbers, Container No., Seal No.		Weight		Measurement																																																	
1 Container Said to Contain 275 BAGS		19470.00 KGS																																																			
OF 70 KG. NET BOLIVIA WASHED ARABICA COFFEE PRIMERA ORGANIC, CROP 2007 ICO 113-2 INVOICE COMERCIAL No. 0055 POSICION ARANCIELA: 09011190 000 FDA 11923540592																																																					
NA MSKU3962723 MLSA2006590 20 DRY 8'6 275 BAGS 19470.00 KGS SHIPPER'S LOAD, STOW, WEIGHT AND COUNT																																																					
<b>PARTICULARS AS DECLARED BY SHIPPER, but without responsibility of or representation by Carrier (See clause 3)</b>																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Rate</th> <th>Unit</th> <th>Currency</th> <th>Freight</th> <th>Collect</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Basic Ocean Freight</td> <td>1500.00</td> <td>Per Container</td> <td>USD</td> <td></td> <td>1500.00</td> </tr> <tr> <td>Bunker Adjustment Factor</td> <td>0.00</td> <td>Per Container</td> <td>USD</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Chassis Usage</td> <td>0.00</td> <td>Per Container</td> <td>USD</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Documentation Fee - Destination</td> <td>0.00</td> <td>Per Bill of Lading</td> <td>USD</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Handling Charge - Destination</td> <td>0.00</td> <td>Per Container</td> <td>USD</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Emergency Bunker Surcharge</td> <td>0.00</td> <td>Per Container</td> <td>USD</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Documentation Fee - Origin</td> <td>0.00</td> <td>Per Bill of Lading</td> <td>USD</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						Particulars	Rate	Unit	Currency	Freight	Collect	Basic Ocean Freight	1500.00	Per Container	USD		1500.00	Bunker Adjustment Factor	0.00	Per Container	USD		0.00	Chassis Usage	0.00	Per Container	USD		0.00	Documentation Fee - Destination	0.00	Per Bill of Lading	USD		0.00	Handling Charge - Destination	0.00	Per Container	USD		0.00	Emergency Bunker Surcharge	0.00	Per Container	USD		0.00	Documentation Fee - Origin	0.00	Per Bill of Lading	USD		0.00
Particulars	Rate	Unit	Currency	Freight	Collect																																																
Basic Ocean Freight	1500.00	Per Container	USD		1500.00																																																
Bunker Adjustment Factor	0.00	Per Container	USD		0.00																																																
Chassis Usage	0.00	Per Container	USD		0.00																																																
Documentation Fee - Destination	0.00	Per Bill of Lading	USD		0.00																																																
Handling Charge - Destination	0.00	Per Container	USD		0.00																																																
Emergency Bunker Surcharge	0.00	Per Container	USD		0.00																																																
Documentation Fee - Origin	0.00	Per Bill of Lading	USD		0.00																																																
Carrier's Name DEL MAR SHIPPING SRL		Place of Issue of B/L LA PAZ		Date of Issue of B/L 2007-10-04																																																	
Number & Sequence of Original B/Ls 2/THREE		Shipped on Board Date 2007-09-25		Signature of the Carrier 																																																	
This transport document has one or more numbered attachments																																																					

Gambar 22. Contoh dokumen Bill of Lading

Sumber : *knowledgeofsea.com*, 2019

Merupakan dokumen surat tanda terima barang yang telah muat dalam kapal, dan juga menjadi bukti kepemilikan barang dan sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Pihak pelayaran membuat dan mengesahkan dokumen ini. Bill of Lading adalah pengangkutan barang yang berisikan informasi lengkap mengenai mana pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, rincian freight, cara pembayarannya, dan nama *consignee*. ( Buletin Prahu-Hub, 2020 )

### 3. Port Clearance Out ( SIB)


  
 REPUBLIK INDONESIA  
 THE REPUBLIC OF INDONESIA  
**SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR**  
 PORT CLEARANCE  
 No. 115/27.V/8/2013

⇒ Lambang Garuda  
Harus Ada Keanginan

Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 42 ayat 3  
Under Fisheries Act No. 45, 2009 Article 42(3)

Nama Kapal Perikanan / Fishing Vessel Name: KURNIA 09      Tonnase Kotor / Gross Tonnage: 1988 Ggs. 158.00

Bendera Kebangsaan / Nationality Flag: INDONESIA      Nakhoda / Master: \_\_\_\_\_

Sesuai dengan Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal Perikanan yang dibuat oleh Nakhoda Kapal Perikanan Tanggal 27-05-2013 Pukul 09.00 Wib  
in accordance with Sailing Declaration Issued by Master on dated 27-05-2013 Time

Bahwa kapal perikanan telah memenuhi seluruh ketentuan pada Pasal 42 UU No. 45 Tahun 2009  
That fishing vessel has fully comply with the provision of article 42, Fisheries Act 45, 2009

Dengan ini kapal perikanan tersebut di atas disetujui untuk  
The above mentioned fishing vessel is hereby granted for

Berangkat dari / Departure from: PP BARELANG      Pada tanggal / on date: 27-05-2013      Daerah Penangkapan Ikan / Fishing Ground: 09.00 Wib      Daerah Penangkapan Ikan / Pel. Uq. WPP: S01  
Fishing Ground: FISHING GROUND

Jumlah Awak Kapal Perikanan / Number of fishing vessel crews: 16 ( Enam belas Orang )      Alat Penangkapan Ikan / Mustar: PUL. SEM. SEJIRE  
With fishing gear / Cargoes

Tempat Diterbitkan / Place of issued: PP BARELANG - BATAN      **SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN**  
**HARBOUR MASTER IN FISHING PORT**

Pada tanggal / Date: 27 Mei 2013

Jam / Time: 09.00 Wib

**Perhatian:**  
Attention

- Surat Persetujuan Berlayar ini berlaku paling lama 24 jam sejak diterbitkan dan kapal perikanan wajib meninggalkan pelabuhan perikanan  
This port clearance expired 24 hours due to date of issued and fishing vessel should leave of fishing port
- Apabila dalam 24 jam pemilik atau nakhoda kapal perikanan tidak melayarkan kapalnya sejak Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan agar disampaikan ke Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan kembali apabila perlu mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang baru  
Within 24 hours after issued the port clearance, the owner, agent or master of any fishing vessels which fails to sail port clearance shall be returned to the fishing port master for the reissued and if so required obtain a new port clearance.
- Surat Persetujuan Berlayar ini tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan  
This port clearance expired if any corrections or deletions.

\*Coret yang tidak sesuai  
Delete whichever not applicable

**Gambar 23. Contoh dokumen Port Clearance Out ( SIB )**

Sumber : *pipp.djpt.kkp.go.id*, 2019

Merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal dan kewajiban lainnya. Tanpa Port Clearance, maka kapal tidak diizinkan berlayar. ( Dinas Perhubungan, 2018 )

## 4. Immigration Clearance

BI FORM 2015-20-0012 Rev 3


 Republic of the Philippines  
 Department of Justice  
**BUREAU OF IMMIGRATION**

**EMIGRATION CLEARANCE CERTIFICATE**  
 No. \_\_\_\_\_

This is to certify that \_\_\_\_\_ (Last Name) \_\_\_\_\_ (First Name) \_\_\_\_\_ (Middle Name)  
 \_\_\_\_\_ (Age) \_\_\_\_\_ (Sex) \_\_\_\_\_ (Citizenship/Nationality) \_\_\_\_\_ whose photograph,  
 signature and thumbprints appear below, about to depart from the Philippines for  
 TEMPORARY/PERMANENT residence abroad is hereby issued this certificate in  
 accordance with the provision of Section 32(a) of the Philippine Immigration Act of  
 1940, as amended, allowing his/her departure from this country on or before  
 Date (Day-Month-Year or 21 January 1999) \_\_\_\_\_  
 Manila, Philippines, \_\_\_\_\_  
 Date (Day-Month-Year or 21 January 1999) \_\_\_\_\_

A face-printed photograph on a program  
 with a blue background and using  
 soft-focus, give to the  
 photograph box.  
 The photo must be recent  
 within the last three (3) months  
 from the date of application.  
 A background photograph is not  
 allowed. A photograph of the  
 applicant wearing a headscarf, i.e.,  
 hijab, is not acceptable.

**FOR THE COMMISSIONER**  
**BY:** \_\_\_\_\_  
 Alien Control Officer

Signature of Applicant \_\_\_\_\_

Date and status of latest admission: \_\_\_\_\_  
 Expiry of authorized stay: \_\_\_\_\_  
 IC No. \_\_\_\_\_  
 Official Receipt No. \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_\_  
 ACR No. \_\_\_\_\_  
 ICR No. \_\_\_\_\_  
 CRT/ICR/CRRE No. \_\_\_\_\_

Left Thumbprint \_\_\_\_\_ Right Thumbprint \_\_\_\_\_

Note: At the time of departure, this certificate must be surrendered to the Immigration Officer at the Port of Departure.

Gambar 24. Contoh dokumen Immigration Clearance

Sumber : *pdffiller.com*, 2020

Merupakan dokumen yang berisi surat dari imigrasi kepada kapal yang akan berangkat yang mana surat tersebut dari imigrasi di serahkan kepada agen dengan kondisi pasport sudah di cap oleh pihak imigrasi ( jika datang dari luar negeri ) lalu pihak agen menyerahkan kembali pasport crew ke kapal

## 5. Custom Clearance



### Gambar 25. Contoh surat jasa Custom Clearance

Sumber : *slidesharenet*, 2018

Merupakan proses administrasi pengeluaran atau pengiriman barang dari wilayah muat ataupun bongkar yang berhubungan dengan Kepabeanan atau sebuah administrasi pemerintah. Secara ringkas, di dalam aktivitas logistik, maka custom clearance dapat diketahui sebagai sebuah pemenuhan kewajiban Kepabeanan dibidang ekspor dan impor. ( Kargo 2020 )